

# PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA

**Kiki Ariska Putri<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

*Kiki Ariska Putri, Program studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Iman Surya, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing Kantor Imigrasi kelas I Samarinda telah berjalan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun dalam pelaksanaan pengawasan administratif untuk pemberian izin tinggal dan pengawasan lapangan belum berjalan baik. Sehingga hasil yang didapatkan pun menjadi kurang maksimal. Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda melakukan 3 (Tiga) cara yaitu : Pengawasan Administratif, Pengawasan Lapangan dan Koordinasi TIM PORA Selain itu faktor penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian antara lain faktor Jangkauan wilayah kerja, yakni jarak tempuh antara kantor di samarinda dengan wilayah operasi yang jauh dan luas kedua, faktor sikap perusahaan TKA yakni, kurang mengertinya perusahaan terhadap tugas dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Samarinda ketiga, faktor sumber daya manusia (SDM), yakni kurang didukung oleh personil yang memadai untuk melaksanakan pengawasan.*

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Pengawasan, Keimigrasian, Warga Negara Asing.

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : kikiariska99@gmail.com

alam dan sumber daya manusia mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat.

Kehadiran warga Negara Asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Saat ini orientasi pelaksanaan fungsi keimigrasian terlihat lebih banyak menitikberatkan fungsi pelayanan masyarakat, sedangkan fungsi penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan ekonomi agak terabaikan. Dengan kewajiban melayani wilayah kerja yang sedekimian luas, tiap-tiap kantor imigrasi mempunyai beban kerja terlalu berat. Akibatnya titik berat orientasi hanya pada sektor pelayanan, sedangkan sektor pengawasan sedikit terabaikan akibat kendala geografis dan struktur kelembagaan yang masih terbatas. Permasalahan yang sering terjadi pada Kantor Imigrasi lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan seperti pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat pengawasan sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa terlaksana secara baik dan efektif.

Oleh karena itu perlu adanya pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing yang masuk di wilayah Indonesia terutama wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Fenomena banyaknya warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya penyalahgunaan izin tinggal. Adanya penyalahgunaan izin tinggal 11 warga Negara Asing yang diketahui berasal dari Tiongkok ikut menambang emas di perairan Sungai Mahakam, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu), Kalimantan Timur. Padahal izin tinggal mereka bukan untuk bekerja. Proses penegakan hukum keimigrasian yang belum maksimal menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan warga Negara Asing. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut; *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengawasann keimigrasiann warga Negara sing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ? *Kedua*, Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pelaksanaan***

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi, implementasi menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kebijakan yang telah dirancang kemudian dijalankan sepenuhnya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Syauckani (2003:296) mengatakan pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan pelaksanaan termasuk didalamnya sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan yang ketiga bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Dari definisi mengenai pelaksanaan yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli terdapat adanya suatu keberhasilan dari pelaksanaan pada sebuah kebijakan yang telah ditentukan dari banyak hal, terutama menyangkut kepentingan-kepentingan yang terlibat didalamnya sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan kepada tujuan suatu organisasi itu sendiri.

### ***Pengawasan***

#### ***Pengertian Pengawasan***

Menurut Fachruddin (2006: 216) kata “Pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “Penjagaan”. Istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Menurut Siagian (2003) “Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.

Sedangkan Menurut Dale dalam Winardi (2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh teori tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu mendefinisikan bahwa pengawasan itu merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

#### ***Prinsip Pengawasan***

Didalam pengawasan terdapat pula prinsip-prinsip yang harus diketahui. Sebab prinsip-prinsip pengawasan merupakan pedoman yang harus dipegang dan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Silalahi (2005 : 178) prinsip-prinsip pengawasan tersebut adalah :

- a. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
- c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna)
- f. Pengawasan harus fleksibel
- g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*)
- h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan.
- i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan.

### ***Jenis-Jenis Pengawasan***

Menurut Siagian (2003 : 199), jenis –jenis pengawasan dilingkungan pemerintah dibagi atas :

- 1) Pengawasan melekat bisa juga disebut pengawasan atasan langsung, dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai perencanaan yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang bertanggung jawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif
- 2) Pengawasan fungsional, bila dilakukan oleh aparat pengawas dalam suatu instansi tertentu dapat pula dilakukan oleh aparat pengawas yang berada diluar instansi meskipun masih dilingkungan pemerintah.

Disamping pengawasan oleh atasan terhadap bawahan dan pengawasan fungsional, juga sistem pengendalian manajemen (SPM) yang meliputi unsur-unsur organisasi dan tata kerja, rencana kerja, tata cara atau prosedur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain adalah merupakan sistem pencegahan penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa dalam keadaan yang tidak tertib sulit terjadi penyimpangan. Disamping itu keterbukaan manajemen juga merupakan salah satu sarana untuk mencegah penyimpangan.

### ***Keimigrasian***

### ***Pengertian Keimigrasian***

Istilah *imigrasi* berasal dari bahasa Latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *Immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi Negara yang di datangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara”. Sedangkan menurut Iman (2004:21) Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

### ***Tri Fungsi Imigrasi***

Menurut Iman (2004:21) Secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke konsep Tri Fungsi Imigrasi yaitu :

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat  
Fungsi Keimigrasian ini adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi yang mencerminkan aspek pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada WNI maupun WNA.
2. Fungsi Penegakkan Hukum  
Dalam Pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara RI baik itu WNI atau WNA. Penegakkan hukum keimigrasian terhadap WNA, ditujukan pada permasalahan : (1) Pemalsuan identitas WNA; (2) Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, (3) Penyalagunaan izin tinggal; (5) Pemantauan/razia, dan (6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.
3. Fungsi Keamanan  
Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan warga Negara Asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke

luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung.

### ***Bentuk Pengawasan Warga Negara Asing***

Menurut Sihar Sihombing, 2013 bentuk Pengawasan warga Negara Asing terdiri dari dua macam yaitu:

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Sedangkan Pengawasan Lapangan yaitu, pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian warga Negara Asing, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian
2. Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi.

Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing, pejabat imigrasi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan Unit Pelaksana Teknis yang dalam hal ini mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

### ***Instrumen Pengawasan***

Menurut Warhan dalam rangka mewujudkan prinsip “*selective policy*” diperlukan pengawasan terhadap warga Negara Asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Adapun Sasaran Pemantauan menurut “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian* Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044 “(Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999) adalah sebagai berikut :

#### **a. Warga Negara Asing**

Warga Negara Asing pemegang izin singgah dan warga Negara Asing pemegang izin kunjungan antara lain kunjungan wisata, sosial budaya, usaha/beberapa kali perjalanan

- a) WNA pemegang izin tinggal terbatas
- b) WNA pemegang izin tinggal tetap
- c) WNA tanpa izin keimigrasian
- d) WNA yang *overstay*
- e) WNA imigran gelap
- f) WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang

diberikan.

- b. Alat angkut berupa : Niaga, Non Niaga, Alat apung
- c. Bangunan-bangunan
  - a) Hotel, wisma, hostel dan sebagainya.
  - b) Kantor-kantor/pemisahan yang memperkerjakan dan menampung tenaga kerja/warga Negara Asing.
  - c) Rumah/ Asrama tempat warga Negara Asing bertempat tinggal

### ***Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda***

Kantor Imigrasi menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan;
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
  - b) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian;
  - c) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang status Keimigrasian;
  - d) Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan.
  - e) Melaksanakan Tugas keimigrasian di bidang pendaratan dan izin masuk.

Adapun wilayah kerja wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda mencakup 4 (empat) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Hulu, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.

### ***Metodologi Penelitian***

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan penjelasan dari variable yang diteliti. Sugiyono (2005), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperustakaan maupun

ditempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut. Seperti halnya pengumpulan data, dalam analisis data juga diperlukan teknik. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengawasan Warga Negara Asing***

Pengawasan warga Negara Asing juga merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional sekaligus menjaga ketahanan nasional yang seimbang. Pengawasan warga Negara Asing wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda melakukan beberapa cara yaitu :

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian berkas atau dokumen-dokumen yang mendukung seperti paspor, visa, izin tinggal dan IMTA bagi tenaga kerja asing serta pemeriksaan cekal. Pengawasan administratif dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen warga Negara Asing. Pengawasan administratif dilakukan pada saat warga Negara Asing mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi, maka disitulah pengawasan dimulai. Dalam pemberian izin terkesan lambat hal ini dikeluhkan oleh mahasiswa Program Darmasiswa Indonesian Scholarship dalam pemberian KITAS untuk Mahasiswa Asing mereka harus menunggu untuk pindah dari Visa mahasiswa yang jangka waktu 3 bulan ke KITAS 1 Tahun.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan tindak lanjut dari pengawasan administrasi yang apabila dalam melakukan pengawasan administrasi ditemukan adanya dugaan dan harus diperiksa lebih lanjut. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya. Namun agar tercipta kondisi yang tertib, perlu pengawasan yang berkesinambungan Pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan secara rutin dan insidental. Dalam melakukan pengawasan warga Negara Asing Kantor Imigrasi kelas I Samarinda melakukan pengawasan lapangan



secara rutin dan operasi lapangan setiap bulan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Pada tahun 2015 pemantauan pengawasan di daerah dilakukan di Kota Samarinda sebanyak 11 Kali, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara masing-masing sebanyak 6 Kali dan Kab. Kutai Barat sebanyak 5 kali. Namun berbeda dengan pengawasan lapangan yang dilakukan kepada mahasiswa Asing yang hanya melakukan pengawasan pada pihak sponsor yaitu Universitas Mulawarman melakukan kegiatan belajar.

### 3. Koordinasi TIM PORA

Untuk melakukan pengawasan warga Negara Asing Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda melakukan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait. TIM PORA bertugas melakukan pertukaran Infomasi antar instansi terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dengan kegiatan warga Negara Asing, termasuk data dan informasi yang mempunyai hubungan tentang keberadaan warga Negara Asing. TIM PORA juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Kantor imigrasi Kelas I Samarinda telah melakukan rapat sekaligus operasi gabungan pengawasan orang asing di kota Samarinda. Rapat TIM Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, dipimpin langsung oleh Ketua TIM PORA yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Bapak. Mujiyoyo, SH.,M.H dan dihadiri oleh anggota TIM dari Satpol Pamong Praja Kota Samarinda, Babinsa Kota Samarinda, Disduk Capil Kota Samarinda, Disnaker Samarinda, Kodim 0901, Lurah Se-Samarinda, Camat Kota Samarinda. Ruang Lingkup tugas TIM PORA meliputi : Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap.

### ***Sasaran dan Hasil Pengawasan***

Pelaksanaan pengawasan terhadap warga Negara Asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu, masuk dan keluarnya warga Negara Asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan warga Negara Asing di wilayah Indonesia. (Sihar sihombing:2013). Sasaran pengawasan warga Negara Asing meliputi keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing pada suatu wilayah. Keberadaan warga Negara Asing saat memasuki wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dengan kewenangannya memutuskan menolak atau memberikan izin masuk. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga Asing tersebut. Dalam hal ini kantor imigrasi melakukan pemeriksaan izin yang diberikan sesuai dengan kegiatan warga Negara asing dilapangan.

Hasil Pengawasan warga Negara Asing Kantor Imigrasi kelas I Samarinda tahun 2015 dan 2016 sampai dengan april sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 :

## Data Pelanggaran Keimigrasian

Tahun	Bulan	Kewarganegaraan	Jenis Pelanggaran	Jumlah
2015	Maret	Tiongkok	Penyalahgunaan Izin	11
	Juli	Tiongkok	Overstay	1
	November	Belanda	Overstay	1
2016	Maret	India	Penyalahgunaan Izin	2
	April	Filipina	Penyalahgunaan Izin	1
Jumlah		16		

***Penindakan Keimigrasian***

Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara Asing merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan pihak keimigrasian setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara Asing. Penindakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia. Penindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam hal penyelesaian terhadap permasalahan pelanggaran keimigrasian melalui tindakan keimigrasian dan proses peradilan. Penindakan keimigrasian dalam pelaksanaannya di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay* lebih condong untuk mengambil tindakan administratif, karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan yang fatal.

***Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing***

Faktor penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan warga Negara Asing, yaitu Faktor jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi antara kantor di samarinda ke lokasi wilayah operasi di 6 Kab/kota. Dalam pelaksanaannya kadang kala ditemukan perusahaan Tenaga Kerja Asing yang belum mengerti akan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi sehingga perlu menjelaskan tugas dan fungsi serta maksud kedatangan petugas. Selain itu kurangnya personil juga menghambat pelaksanaan pengawasan warga Negara Asing. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya Manusia di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda ini kurang didukung dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), sebagai gambaran bahwa di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda mempunyai personil dari seksi WASDAKIM ada 5 (lima) orang. Seksi WASDAKIM terdiri dari 1 Kepala Seksi, 2 personil seksi Pengawasan dan 2 Personil seksi Penindakan. Jadi dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda mengalami kesulitan

dikarenakan kurangnya SDM dari Kantor Imigrasi kelas I Samarinda yang membantu pengawasan.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda :

1. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dilakukan yang pertama, pengawasan administratif yakni : pengawasan melalui penelitian dokumen-dokumen warga Negara Asing yang mendukung dengan melakukan pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan kedua, Pengawasan Lapangan yakni kegiatan rutin dan operasi lapangan yang juga merupakan tindak lanjut pengawasan administrasi ketiga, Pengawasan yang berkerjasama dengan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan yang mana dilakukan kerjasama dan koordinasi tentang keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing.
2. Sasaran pengawasan warga Negara Asing meliputi keberadaan lalu lintas warga Negara Asing dan kegiatan yang harus sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara Asing. Di tahun 2015 dan 2016 sampai dengan April terdapat 16 pelanggaran dengan 14 pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal dan 2 pelanggaran *overstay*.
3. Secara umum Kantor Imigrasi kelas I Samarinda belum menerapkan tindakan keimigrasian melalui proses pengadilan. Tindakan keimigrasian secara administratif berupa deportasi dipilih karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan fatal. Masih terdapatnya pelanggaran keimigrasian kurang sadarnya kewajiban hukum dari warga Negara Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing di Indonesia.
4. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing adalah Faktor Jangkauan wilayah kerja, yakni jarak tempuh antara kantor di Samarinda dengan wilayah operasi yang jauh dan luas kedua, Faktor sikap perusahaan TKA yakni, kurang mengertinya perusahaan terhadap tugas dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Samarinda ketiga, Faktor sumber daya manusia (SDM), yakni kurang didukung oleh personil yang memadai untuk melaksanakan pengawasan.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan wawancara langsung yang dilakukan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga Negara Asing di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Kantor Imigrasi kelas I Samarinda melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan memberikan informasi yang jelas kepada warga Negara Asing, Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan masyarakat khususnya agar dapat berperan aktif dalam mengawasi warga Negara Asing.
2. Perlu diupayakan penambahan jumlah personil di bidang pengawasan dan penindakan dalam mengawasi warga Negara Asing sehingga menjangkau pengawasan di dalam kota maupun di pedalaman mengingat wilayah kerja yang luas sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran.
3. Memaksimalkan keberadaan TIM PORA dengan selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait mengenai keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Diharapkan masing-masing instansi memaksimalkan tupoksi dan saling membagi informasi dalam penanganan pengawasan warga Negara Asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Moekijat. 2000. *Fungsi – fungsi Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeleong, Lexy J. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Organisasi dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_.2003. *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi aksara.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugandha. 1999. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

- Syaukani, H.R. dkk. 2003. *Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Winardi. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 14. PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian.

### **Artikel dan Jurnal Internet**

- Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian* Nomor : F4-IL.O1.10-1.1044 “ (Tentang Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia, 1999). Hlm 15.
- Hasan, Alan. 2015. “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia”. *Lex et Societatis*, Vol.III/No.1/Jan-Mar/2015.
- Hartadi, Lalu. 2015. “Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*)”. Program Studi Ilmu Hukum, Mataram : Universitas Mataram.
- Setiawan Hendra. 2013.”Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. Hal 1. Program Magister Ilmu Hukum. Malang: Universitas Brawijaya.
- Wirasto, Warhan. 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belewani Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Hal. 173. *USU Law Journal*, Vol.4.No.1

### **Sumber Internet :**

- <http://duniapelajar.com/2014/07/10/pengertian-bukan-warga-negara/> (diakses 2 Februari 2016)
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/implementasi> (diakses 2 Januari 2016)
- <http://m.detik.com/news/berita2874072/11-wna-ditangkap-terkait-penambangan-emas-ilegal-di-pedalaman-kaltim> (diakses 14 Februari 2016)

<http://samarinda.imigrasi.go.id/resmi-tim-pengawasan-orang-asing-tim-pora-kantor-imigrasi-samarinda/> (diakses 12 Mei 2016)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Imigran\\_ilegal](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Imigran_ilegal) (diakses 16 Mei 2016)